



**PIMPINAN DPRK ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DPRK ACEH JAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PERSETUJUAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH
JAYA TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH
JAYA NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN DAN RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH
JAYA TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA
TAHUN ANGGARAN 2024**

PIMPINAN DPRK ACEH JAYA,

- Menimbang** : a. bahwa telah selesainya pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya;

Memperhatikan :

Hasil Keputusan Rapat Paripurna Ke-XVI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya tentang Pandangan Fraksi-Fraksi DPRK Aceh Jaya terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024, Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan APBK Aceh Jaya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2024, ditetapkan Menjadi Qanun Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025;

KEDUA :

Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 01 Agustus 2025 M
07 Shafar 1447 H

WAKIL KETUA DPRK ACEH JAYA

IRWANTO. NP

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh; dan
2. Bupati Aceh Jaya di Calang;